



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Guntur Dwi Pramono Alias Tompel Bin Sutardi**;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Dukuh Ngijo Wetan RT. 05, RW. 03, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar ;
Alamat Tinggal : Dukuh Soko RT. 02, RW. 05, Desa Kalijarak, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/26/VII/HUK.6.6./2022/Res Narkoba, tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi perkaranya ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Dwi Pramono Alias Tompel Bin Sutardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"telah menyerahkan psikotropika"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHPA tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Guntur Dwi Pramono Alias Tompel Bin Sutardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (sembilan) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, (10 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 9 butir)
 - 2) 7 (tujuh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tablet 2mg, (8 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 7 butir)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



3) 1 (satu) buah HP merk Redmi C11 warna biru dengan nomor sim card 089680974962.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4) 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor sim card 081328332627

Dikembalikan kepada saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole Bin Purwadi.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- a. Saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- b. Saya mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak masih kecil;
- c. Saya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Guntur Dwi Pramono Alias Tompel Bin Sutardi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dukuh Oro-Oro Tengah RT. 03, RW. 03, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat terdakwa diketemukan, atau ditahan untuk mengadili *"telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB membeli obat berupa :

1. obat jenis Dolgesik 50 Tramadol Hcl sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
2. obat jenis Arkine Trihexyphenidyl kamplet 2 mg sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
3. obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
4. obat jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg sebanyak 1 (Satu) papan atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

di apotik sindhu yang beralamat di Jalan Baturan, Fajar Indah, Colomadu, Karanganyar berdasarkan resep dokter.

Bahwa setelah terdakwa membeli obat tersebut, terdakwa menghubungi saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole Bin Purwadi melalui pesan *WhatsApp* dengan maksud untuk menawarkan obat dengan mengatakan "Enek lek" (Ada), kemudian saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole membalas dengan menanyakan "Ada obat apa saja?", kemudian terdakwa menjawab "Ono obat (ada obat) RK (Riklona), AT (Atarax), DG (Dolgesik), dan ARKIN (Trihexyphenidyl)" kemudian saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole memesan AT (Atarax) berjumlah 2 papan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selang beberapa saat setelah terdakwa menghubungi saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole, terdakwa mendapat pesan *WhatsApp* dari saudara Reza yang menanyakan "apakah ada stok obat?" yang kemudian terdakwa jawab "Ada". Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, saudara Reza datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg sejumlah 2 butir seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa mengantarkan obat Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg sejumlah 2 papan ke rumah saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole Bin Purwadi yang beralamat di Dukuh Oro-Oro Tengah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03, RW. 03, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, terdakwa menyerahkan obat pesanan saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole dan saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole Bin Purwadi menyerahkan uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan obat dan menerima pembayaran tersebut, terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya.

Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan atau menyerahkan obat Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole dan obat Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg kepada saudara Reza tanpa menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki izin dari pemerintah.

Bahwa terdakwa ditangkap di tempat tinggalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, di Dukuh Soko RT. 02, RW. 05, Desa Kalijarak, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan di dalam sebuah tas pinggang yang terletak di dalam kamar terdakwa berupa, 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Aprazolam tablet 1 mg, dan 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg. Serta ditemukan di atas Kasur kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi C11 warna biru dengan nomor SIM Card 089680974962.

Bahwa barang bukti berupa : Nomor BB-3571/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Aprazolam tablet 1 mg. Nomor BB-3572/2022/NPF berupa 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1662/NPF/2022, tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech.; Ibnu Sutarto. S.T.; Eko Fery Prasetyo, S.Si.; dan Nur Taufik, S.T. mengetahui Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si dengan kesimpulan :

1. nomor BB-3571/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Aprazolam tablet 1 mg, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Aprazolam yang termasuk dalam daftar Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. nomor BB-3572/2022/NPF berupa 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Klonazepam yang termasuk dalam daftar Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Juncto Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik dan telah diperlihatkan di depan persidangan, berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1662/NNF/2022, tanggal 25 Juli 2022, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan:
 1. BB - 3569/2022/NPF, berupa tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
 2. BB – 3570/2022/NPF, berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCL, tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
 3. BB – 3571/2022/NPF, berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAK® 1 Alprazolam Tablet 1 mg, tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 4. BB – 3572/2022/NPF, berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.;

2. Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui test urine, tanggal 15 Juli 2022, dari Kepolisian Resor Karanganyar Poliklinik Bhayangkara, dengan hasil test menunjukkan NEGATIF (-) mengkonsumsi zat Narkoba;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erlangga Budi Setiawan alias Tole Bin Purwadi**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Saksi sudah kenal dengan Tedakwa, kenalnya karena sama-sama sopir;
 - Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena telah membeli obat jenis Atarax Alpazoram dari Sdr. Guntur Dwi Pramono Alias Tompel Bin Sutardi.
 - Saksi sempat diamankan polisi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, pukul 13.00 Wib. dirumah saksi yang beralamat Dk. Ngoro-oro tengah RT.03 RW.03 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;
 - Saksi saat itu sedang berada di rumah dan mau istirahat lalu saksi didatangi ibu dan mengatakan bahwa saksi di cari, lalu saksi keluar rumah dan melihat saksi didatangi petugas polisi dan polisi bertanya kepada saksi. Apakah saksi kenal Guntur lalu saksi jawab kenal sebagai teman nongkrong lalu polisi bertanya kepada saksi apakah saksi pernah membeli pil dari Sdr. Guntur dan sekarang obat yang saksi beli telah habis saksi konsumsi lalu saksi bersama Sdr. Guntur dibawa polisi ke Polres Karanganyar;
 - Saat itu polisi mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 7 warna hitam dengan nomor sim card 081328332627 dimana HP tersebut saksi gunakan untuk memesan obat jenis Atarax Alprazolam kepada Sdr. Guntur alias Tompel.
 - Saksi membeli obat kepada Sdr. Guntur alias Tompel sudah 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pertama membeli obat Atarax Alprazolam pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sebanyak ½ (setengah) papan atau 5 (lima) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua membeli obat Atarax Alprazolam pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Ketiga membeli obat Atarax Alprazolam pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib. sebanyak 2 (dua) papan /20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi semula di hubungi oleh Sdr. Guntur alias Tompel melalui WA "Enek lek" lalu saksi tanyakan "ada obat apa saja" kemudian Sdr. Guntur alias Tompel menjawab "ono obat RK (Riklona), AT (Atarax), DG (Dolgesik), ARKIN (Tripeyphenidyl) kemudian saksi memesan AT (Atarax) sebanyak 2 (dua) papan kemudian sekira pukul 22.30 Wib. Sdr. Guntur alias Tompel datang kerumah saksi dan mengantarkan pesanan obat ;
- Saudara Guntur yang menawarkan barang kepada saksi;
- Saat saksi bertemu Saudara Guntur, saksi bertanya (kowe opo nganggo) apa kamu pakai, lalu Sdr. Guntur als. Tompel menjawab (nganggo) memakai kemudian saksi bertanya (yen enten ajeng nempel) kalau ada saksi beli, kemudian Sdr. Guntur als. Tompel menjawab isih limo, kemudian saksi meminta nomor HP Sdr. Guntur als. Tompel dan dari situ saksi tahu sdr. Guntur menjual obat;
- Uang yang saksi pakai untuk membeli obat merupakan uang saksi sendiri.
- Saksi menggunakan obat Atarax Alprazolam agar pikiran saksi tenang ;
- Saksi memakai obat penenang sejak September 2021 dan saksi memakai terakhir pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 23.30 Wib. dikamar tidur saksi sendirian;
- Saat itu setahu saksi, Sdr. Guntur membeli obat dari apotik dengan resep dokter.
- Barang bukti dari saksi berupa: HP oppo dengan sim card 081328332627 milik Saksi, diamankan petugas karena HP tersebut saksi gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Guntur untuk pesan obat;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi NGATMIN**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya seorang laki-laki yang ditangkap petugas dan saksi sebagai ketua RT;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu orang ditangkap petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, pukul 12.00 Wib. di rumah Saudara Guntur yang beralamat di Dk. Soko RT.02 RW.05, Desa Kalijirak, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- Saksi tahu yang ditangkap petugas saat itu bernama Sdr. Guntur Dwi Pramono als. Tompel Bin Sutardi yang blahir di Karanganyar, tanggal 08 Maret 2000, umur 22 tahun agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat : KTP. Dk. Ngijo wetan RT.05 RW.05, Ds. Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- Saat itu saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan melihat barang yang diamankan polisi yang telah mengamankan barang berupa : obat yang ditaruh dalam tas kresek plastik;
- Saksi tidak tahu jumlah obat yang diamankan karena saksi hanya lihat Terdakwa Guntur posisi duduk dengan tangan diborgol dan barang yang diamankan ditaruh dalam tas plastik;
- Setahu saksi Sdr. Guntur alias Tompel bekerja di bengkel ban;
- Saksi tidak tahu asal obat dan buat apa yang di temukan di rumah yang ditingali Sdr Guntur;
- Betul ini obat yang ditunjukkan petugas saat penangkapan Sdr. Guntur alias Tompel (diperlihatkan barang bukti).

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi OCTAVIA KRISMA OREYANTI, S.Farm.Apt**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena diminta memberikan keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara obat-obatan golongan psikotropika yang termasuk golongan 4 (empat) dan golongan obat keras (daftar G) yang dibawa oleh Sdr. Guntur Dwi Pramono;
- Saksi sebagai apoteker pendamping di apotik Sindhu Farma yang beralamat di jalan Baturan B No.11 Fajar Indah, Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Ditempat saksi bekerja menjual obat jenis psikotropika golongan 4 jenis Atarax, Alprazolam dan Riklona, Clonazepam dan obat yang tergolong dalam obat keras (obat daftar G) yaitu Dolgesik Tramadol, dan Arkine Trihexyphenidyl yang mana dalam penjualan dengan menggunakan resep dokter ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut catatan Sdr. Guntur Dwi Pramono membeli obat dengan resep dokter Saat itu membeli 40 (empat puluh) butir Atarax, 1 Alprazolam, 10 (sepuluh) butir Riklona, 2 Clonazepam, dan 40 (empat puluh) butir Arkine Trihexyphenidyl;
- Saksi tidak tahu jumlah obat yang diamankan karena saksi hanya lihat terdakwa Guntur posisi duduk dengan tangan di borgol dan barang yang diamankan ditaruh dalam tas plastik;
- Setahu saksi Sdr. Guntur Dwi Pramono membeli obat dengan menyerahkan resep dari dr.Nugroho Adi S,Sp.Kj dengan nama obat sesuai resep untuk Atarax 1 Alprazolam dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /10 tablet, Riklona 2 Clonazepam harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/10 tablet, DolgesikTramadol harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) / 10 tablet dan Arkine Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / 10 tablet dimana pemberian obat maksimal 40 tablet untuk tiap jenisnya;
- S.O.P. (standar oprasional prosedur) dari apotik untuk mengeluarkan obat yang termasuk psikotropika golongan 4 (empat) dan obat keras (obat daftar G), yaitu:
 - Pasien datang ke apotik dengan membawa resep diberikan kepada petugas apotik + foto copy KTP, pasien di persilahkan duduk;
 - Petugas apotik menyiapkan kartu pengambilan obat atas nama pasien, ditulis tanggal datang dan tanggal harus kembali sesuai jumlah dan aturan minum obat;
 - Resep diberi harga pasien di panggil untuk dimintai pembayaran dan tdt kartu apotik 9 pengambilan obat) serta dicocokkan keaslian antara FC KTP dan wajah asli dari pasien;
 - Setelah obat dibayar lalu obat disiapkan, dicek kesesuaian antara resep dan obat;
 - Pasien dipanggil dan diberi obat;
- Kegunaan obat Atarax, Alprazolam dan Riklona, serta Clonazepam sebagai obat ansietas sedangkan obat Dolgesik Tramadol untuk anti nyeri dan Arkine Trihexyphenidyl untuk obat tremor ;
- Betul ini obat yang dibeli Sdr. Guntur alias Tompel (barang bukti diperlihatkan).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, Terdakwa orangnya baik, sopan, menghormati kepada orang yang lebih tua dan membantu orang tua bahkan sebagai tulang punggung keluarga dirumahnya, tetapi kepribadiannya setahu saksi tertutup;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Sam'an Burhanudin**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa, satu Tim yang terdiri 7 (tujuh) orang yang di pimpin Pak Kanit Aipda Agung;
- Obat yang diamankan 10 (Sepuluh) Butir Obat Kemasan Warna Biru Bertuliskan Atarax, 1 Alprazolam Tablet 1 Mg, 8 (delapan) Butir Obat Kemasan Warna Silfer Bertuliskan Rildona, 2 Clonazepam Tablet 2 Mg (1 Butir Untuk Uji Lapfor), 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi C11 Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0896809749624;
- Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat;
- Saksi tidak tahu hasil lab dari obat-obatan tersebut;
- Saat itu yang melakukan penggledahan Saudara Tara;
- Saat itu pertama ditangkap Sdr. Guntur Dwi Pramono, selanjutnya kedua menangkap Sdr. Erlangga yang merupakan orang yang membeli obat dari Saudara Guntur Dwi Pramono;
- Tidak ada obat yang ditemukan ditempat Sdr. Erlangga namun ada HP yang diamankan;
- HP digunakan sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi menjual obat jenis psikotropika;
- Obat yang dibeli Terdakwa, berupa:
 - Obat Dolgesik 50 Tramadol Hcl mendapat 4 papan atau 40 butir ditebus dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Obat Arkine Trihexyphenidyl kamplet 2 mg mendapat 4 papan atau 40 butir, ditebus dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Obat jenis Atarax 1 alprazolam tablet 1 mg mendapat 4 papan atau 40 butir, ditebus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Obat jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg mendapat 1 papan atau 10 butir ditebus dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Sdr. Guntur menjual obat ini sejak Januari 2022;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Guntur menjual obat kepada Sdr. Erlangga sebanyak 20 (dua puluh) butir jenis Atarax Alprazolam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sebanyak 2 (dua) butir obat jenis Riklona Clonazepam dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Setelah kami interogasi Sdr. Guntur menjual obat untuk mencari keuntungan guna membeli susu untuk anaknya;
- Kami dapat info satu minggu yang lalu bahwa Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Tompel yang beralamat di daerah Tasikmadu Karanganyar, telah kedatangan menjual obat-obatan, setelah kami mendapat informasi lalu kami lakukan penyelidikan dan melakukan observasi lalu dari hasil penyelidikan di ketahui Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Tompel telah menjual obat kepada orang lain; Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, pukul 12.00 Wib. dalam rumah tinggal Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Tompel, yang beralamat Dk. Soko RT 02 RW 05, Desa Kalijirak, Kec. Tasikmadu Karanganyar dapat mengamankan Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Tompel, selanjutnya dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti obat dan HP yang mana obat di peroleh Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Tompel dari Apotik Sindhu Farma dengan resep dokter. Obat tersebut sebagian di konsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada Sdr Erlangga;
- Barang bukti ini yang saksi amankan saat penangkapan terdakwa Guntur (diperlihatkan Barang Bukti)
- Saat penangkapan dan pengamanan barang bukti, disaksikan pak RT;
- Barang bukti obat ditemukan di rumah Terdakwa Guntur;
- Uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dompet Terdakwa, merupakan uang dari menjual sabu tetapi saksi tidak tahu dari siapa;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Ardika Nur Setiyawan.S.H.**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa, satu Tim yang terdiri 7 (tujuh) orang yang di pimpin Pak Kanit Aipda Agung;
- Obat yang diamankan 10 (Sepuluh) Butir Obat Kemasan Warna Biru Bertuliskan Atarax, 1 Alprazolam Tablet 1 Mg, 8 (delapan) Butir Obat Kemasan Warna Silfer Bertuliskan Rildona, 2 Clonazepam Tablet 2 Mg (1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir Untuk Uji Lapfor), 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi C11 Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0896809749624;

- Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat;
- Saksi tidak tahu hasil lab dari obat-obatan tersebut;
- Saat itu yang melakukan penggledahan Saudara Tara;
- Saat itu pertama ditangkap Sdr. Guntur Dwi Pramono, selanjutnya kedua menangkap Sdr. Erlangga yang merupakan orang yang membeli obat dari Saudara Guntur Dwi Pramono;
- Tidak ada obat yang ditemukan ditempat Sdr. Erlangga namun ada HP yang diamankan;
- HP digunakan sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi menjual obat jenis psikotropika;
- Obat yang dibeli Terdakwa, berupa:
 - Obat Dolgesik 50 Tramadol Hcl mendapat 4 papan atau 40 butir ditebus dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Obat Arkine Trihexyphenidyl kamplet 2 mg mendapat 4 papan atau 40 butir, ditebus dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Obat jenis Atarax 1 alprazolam tablet 1 mg mendapat 4 papan atau 40 butir, ditebus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Obat jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg mendapat 1 papan atau 10 butir ditebus dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Sdr. Guntur menjual obat ini sejak Januari 2022;
- Sdr. Guntur menjual obat kepada Sdr. Erlangga sebanyak 20 (dua puluh) butir jenis Atarax Alprazolam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sebanyak 2 (dua) butir obat jenis Riklona Clonazepam dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Setelah kami interogasi Sdr. Guntur menjual obat untuk mencari keuntungan guna membeli susu untuk anaknya;
- Kami dapat info satu minggu yang lalu bahwa Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Toppel yang beralamat di daerah Tasikmadu Karanganyar, telah kedatangan menjual obat-obatan, setelah kami mendapat informasi lalu kami lakukan penyelidikan dan melakukan observasi lalu dari hasil penyelidikan di ketahui Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Toppel telah menjual obat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain; Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, pukul 12.00 Wib. dalam rumah tinggal Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Tompel, yang beralamat Dk. Soko RT 02 RW 05, Desa Kalijirak, Kec. Tasikmadu Karanganyar dapat mengamankan Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Tompel, selanjutnya dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti obat dan HP yang mana obat di peroleh Sdr. Guntur Dwi Pramono alias Tompel dari Apotik Sindhu Farma dengan resep dokter. Obat tersebut sebagian di konsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada Sdr Erlangga;

- Barang bukti ini yang saksi amankan saat penangkapan terdakwa Guntur (diperlihatkan Barang Bukti)
- Saat penangkapan dan mengamankan barang bukti, disaksikan pak RT;
- Barang bukti obat ditemukan di rumah Terdakwa Guntur;
- Uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dompet Terdakwa, merupakan uang dari menjual sabu tetapi saksi tidak tahu dari siapa;

Atas keterangan saksi V tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah menghadirkan Ahli yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. **Ahli SITI NURHASANAH S.Farm.Apt**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Saksi bekierja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan sekarang ditugaskan di Puskesmas Tasikmadu dengan jabatan sebagai apoteker muda, tugas pokok apoteker adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi menyiapkan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus;
 - Saksi menjabat sebagai apoteker sejak September tahun 2018 sampai sekarang ;
 - Ijin peredaran sediaan farmasi dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta;
 - Pekerjaan kefarmasian diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian;
 - Obat beredar dapat digolongkan berdasar penandaan:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat keras : obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam;
- Obat bebas terbatas : obat keras yang masih dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan, Pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak berwarna hitam berisi peringatan berwarna putih P.No.1 s/d P.No.6;
- Obat keras : obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi.
- Obat psikotropika : obat yang berkasiat mempengaruhi susunan syaraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter;
- Obat narkotika : obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah didalam lingkaran bergaris tepi merah;
- Orang tidak boleh atau tidak mempunyai kewenangan menjual obat, tanpa dasar keahlian;
- Obat Trihexyphenidyl dan Tramadol merupakan obat yang mengandung trihexyphenidyl dan tramadol yang dapat didistribusikan oleh sarana distribusi yang berijin. Sarana berijin tersebut adalah pedagang besar farmasi atau Apotek;
- Apabila ada pasien mendapat obat daftar G yang di peroleh dengan resep dokter dan orang tersebut mengkonsumsi dan menyimpan obat daftar G tersebut, orang tersebut boleh mengkonsumsi untuk pengobatan dan menyimpan namun tidak diperbolehkan untuk menyimpan dengan tujuan lain, apalagi memperjualbelikannya;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 12.00 Wib. bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Dk. Soko RT 02 RW 05, Desa Kalijirak, Kec. Tasikmadu Karanganyar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Terdakwa baru tidur dikamar, lalu isteri membangunkan Terdakwa dan menerangkan kalau Terdakwa di panggil seseorang. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan diluar kamar telah berdiri beberapa orang yang mengaku anggota polisi dan mengamankan Terdakwa ;
- Saat itu situasi rumah terang karena saat ditangkap kira-kira pukul 12.00 Wib. dan dirumah saat itu ada anak, isteri dan ibu mertua Terdakwa;
- Saat itu diamankan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) Butir Obat Kemasan Warna Biru Bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 Mg 2. 8 (delapan) Butir Obat Kemasan Warna Silfer Bertuliskan Rildona 2 Clonazepam Tablet 2 Mg (1 Butir Untuk Uji Lapfor) 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi C11 Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0896809749624;
- Obat ditemukan ditas Terdakwa yang Terdakwa taruh di kamar sedangkan HP ditemukan di atas kasur ;
- Obat sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada orang lain;
- Terdakwa mendapat obat dari periksa dr. Nugroho Adi Setiawan Sp.Kj. dan obat tersebut Terdakwa beli di apotik Sindhu Farma yang beralamat di Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menjual obat kepada Sdr. Reza sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Juli 2022 obat Atarax Alprazolom sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu 13 Juli 2022 pukul 21.00 Wib. obat jenis Riklona Clonazepam sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Selain itu Terdakwa juga menjual obat kepada Sdr. Erlangga sebanyak 2 (dua) papan obat Atarax dengan Terdakwa yang mengantar obat;
- Terdakwa mendapat keuntungan dari obat Atarax membeli 1 (satu) papan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga 1 (satu) papan obat dapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); sedangkan obat Riklona membeli setiap butir Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus) per butir dan dijual Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga per butir dapat keuntungan 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa mengkonsumsi obat sebagai doping agar pikiran tenang;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa menjual obat kepada Sdr. Erlangga tanpa resep dokter;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan guna membeli susu untuk anak Terdakwa
- barang bukti ini yang di amankan petugas saat terdakwa ditangkap (diperlihatkan di persidangan);

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan baik Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1) 9 (sembilan) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, (10 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 9 butir)
- 2) 7 (tujuh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tablet 2mg, (8 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 7 butir)
- 3) 1 (satu) buah HP merk Redmi C11 warna biru dengan nomor sim card 089680974962.
- 4) 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor sim card 081328332627

yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 12.00 Wib. bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Dk. Soko RT 02 RW 05, Desa Kalijirak, Kec. Tasikmadu Karanganyar;
- Saat itu Terdakwa baru tidur dikamar, lalu isteri membangunkan Terdakwa dan menerangkan kalau Terdakwa di panggil seseorang. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan diluar kamar telah berdiri beberapa orang yang mengaku anggota polisi dan mengamankan Terdakwa ;
- Saat itu situasi rumah terang karena saat ditangkap kira-kira pukul 12.00 Wib. dan di rumah saat itu ada anak, isteri dan ibu mertua Terdakwa;
- Saat itu diamankan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) Butir Obat Kemasan Warna Biru Bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 Mg 2. 8 (delapan) Butir Obat Kemasan Warna Silfer Bertuliskan Rildona 2 Clonazepam Tablet

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mg (1 Butir Untuk Uji Lapfor) 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi C11 Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0896809749624;

- Obat ditemukan diatas Terdakwa yang Terdakwa taruh di kamar sedangkan HP ditemukan di atas kasur ;
- Obat sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada orang lain;
- Terdakwa mendapat obat dari periksa dr. Nugroho Adi Setiawan Sp.Kj. dan obat tersebut Terdakwa beli di apotik Sindhu Farma yang beralamat di Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menjual obat kepada Sdr. Reza sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Juli 2022 obat Atarax Alprazolom sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu 13 Juli 2022 pukul 21.00 Wib. obat jenis Riklona Clonazepam sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Selain itu Terdakwa juga menjual obat kepada Sdr. Erlangga sebanyak 2 (dua) papan obat Atarax dengan Terdakwa yang mengantarkan obat;
- Terdakwa mendapat keuntungan dari obat Atarax membeli 1 (satu) papan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga 1 (satu) papan obat dapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); sedangkan obat Riklona membeli setiap butir Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus) per butir dan dijual Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga per butir dapat keuntungan 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa mengkonsumsi obat sebagai doping agar pikiran tenang;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa menjual obat kepada Sdr. Erlangga tanpa resep dokter;
- Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan guna membeli susu untuk anak Terdakwa;
- Barang bukti yang di amankan petugas saat terdakwa ditangkap, berupa
 - 1) 9 (sembilan) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, (10 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 9 butir)
 - 2) 7 (tujuh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tablet 2mg, (8 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 7 butir)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah HP merk Redmi C11 warna biru dengan nomor sim card 089680974962.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 4) 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor sim card 081328332627
- Dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1662/NNF/2022, tanggal 25 Juli 2022, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan:
 1. BB - 3569/2022/NPF, berupa tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
 2. BB – 3570/2022/NPF, berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCL, tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
 3. BB – 3571/2022/NPF, berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAK® 1 Alprazolam Tablet 1 mg, tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 4. BB – 3572/2022/NPF, berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui test urine, tanggal 15 Juli 2022, dari Kepolisian Resor Karanganyar Poliklinik Bhayangkara, dengan hasil test menunjukan NEGATIF (-) mengkonsumsi zat Narkoba;
- Ahli telah memberikan keterangan dipersidangan, sebagai berikut:
 - Orang tidak boleh atau tidak mempunyai kewenangan menjual obat, tanpa dasar keahlian;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Trihexyphenidyl dan Tramadol merupakan obat yang mengandung trihexyphenidyl dan tramadol yang dapat didistribusikan oleh sarana distribusi yang berijin. Sarana berijin tersebut adalah pedagang besar farmasi atau Apotek;
- Apabila ada pasien mendapat obat daftar G yang di peroleh dengan resep dokter dan orang tersebut mengkonsumsi dan menyimpan obat daftar G tersebut, orang tersebut boleh mengkonsumsi untuk pengobatan dan menyimpan namun tidak diperbolehkan untuk menyimpan dengan tujuan lain, apalagi memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Menyerahkan Psikotropika tidak sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya, haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar Terdakwa bernama **GUNTUR DWI PRAMONO Als.TOMPEL Bin SUTARDI**, yang lahir tanggal 6 Februari 1986, sebagai orang dewasa, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam identitas Terdakwa tersebut di atas, ternyata Terdakwa merupakan orang dewasa sebagaimana ketentuan hukum pidana dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-1 Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menyerahkan Psikotropika tidak sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur “menyerahkan psikotropika tidak sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika”, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 12.00 Wib. bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Dk. Soko RT 02 RW 05, Desa Kalijirak, Kec. Tasikmadu Karanganyar;
- Saat itu diamankan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) Butir Obat Kemasan Warna Biru Bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 Mg 2. 8 (delapan) Butir Obat Kemasan Warna Silfer Bertuliskan Rildona 2 Clonazepam Tablet 2 Mg (1 Butir Untuk Uji Lapfor) 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi C11 Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0896809749624;
- Obat ditemukan ditas Terdakwa yang Terdakwa taruh di kamar sedangkan HP ditemukan di atas kasur ;
- Obat sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada orang lain;
- Terdakwa mendapat obat dari periksa dr. Nugroho Adi Setiawan Sp.Kj. dan obat tersebut Terdakwa beli di apotik Sindhu Farma yang beralamat di Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menjual obat kepada Sdr. Reza sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Juli 2022 obat Atarax Alprazolom sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu 13 Juli 2022 pukul 21.00 Wib. obat jenis Riklona Clonazepam sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Selain itu Terdakwa juga menjual obat kepada Sdr. Erlangga sebanyak 2 (dua) papan obat Atarax dengan Terdakwa yang mengantar obat;
- Terdakwa mendapat keuntungan dari obat Atarax membeli 1 (satu) papan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga 1 (satu) papan obat dapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); sedangkan obat Riklona membeli setiap butir Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus) per butir dan dijual Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga per butir dapat keuntungan 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa mengkonsumsi obat sebagai doping agar pikiran tenang;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa menjual obat kepada Sdr. Erlangga tanpa resep dokter;
- Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan guna membeli susu untuk anak Terdakwa;
- Barang bukti yang di amankan petugas saat terdakwa ditangkap, berupa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 9 (sembilan) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, (10 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 9 butir)
 - 2) 7 (tujuh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tablet 2mg, (8 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 7 butir)
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Redmi C11 warna biru dengan nomor sim card 089680974962.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 4) 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor sim card 081328332627
- Dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:
1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1662/NNF/2022, tanggal 25 Juli 2022, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan:
 1. BB - 3569/2022/NPF, berupa tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
 2. BB – 3570/2022/NPF, berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCL, tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
 3. BB – 3571/2022/NPF, berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAK® 1 Alprazolam Tablet 1 mg, tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 4. BB – 3572/2022/NPF, berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pengertian menyerahkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya memberikan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI halaman 257), dimana dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Terdakwa terbukti menyerahkan sebagian obat yang diperolehnya dengan resep dokter yang berupa: ATARAK® 1 Alprazolam Tablet 1 mg, tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, kepada saksi Erlangga, sedangkan Terdakwa bukanlah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter, sehingga melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah memenuhi unsur kedua dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Menyerahkan Psikotropika**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelan/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjadikan sebagai keadaan yang meringankan, sedangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disyaratkan adanya



pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 30 KUHP, apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus menjalani kurungan yang lamanya pidana pengganti denda tersebut, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan, telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim harus memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 9 (sembilan) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, (10 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 9 butir)
- 2) 7 (tujuh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tablet 2mg, (8 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 7 butir)
- 3) 1 (satu) buah HP merk Redmi C11 warna biru dengan nomor sim card 089680974962.

Oleh karena merupakan obat psikotropika dan HP yang digunakan melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya untuk dirampas dan selanjutnya dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor sim card 081328332627

Sedangkan barang bukti ini karena milik saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole Bin Purwadi, maka sudah sepatutnya pula dikembalikan kepada saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole Bin Purwadi.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberiatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa juga harus dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR DWI PRAMONO Als.TOMPEL Bin SUTARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyerahkan Psikotropika**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNTUR DWI PRAMONO Als.TOMPEL Bin SUTARDI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**, dan denda sejumlah **Rp.18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, (10 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 9 butir)
- 7 (tujuh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tablet 2mg, (8 digunakan 1 butir untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisa 7 butir)
- 1 (satu) buah HP merk Redmi C11 warna biru dengan nomor sim card 089680974962.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor sim card 081328332627

Dikembalikan kepada saksi Erlangga Budi Setiawan Alias Tole Bin Purwadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karangannyar, serta dihadiri oleh Agus Wiryawan Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi G., S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Krg.